



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

Nomor : 421.1 / 14248

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan/Perkumpulan : TARBIYATUL BANIN

Alamat : Desa Pekalongan Kec. Winong
Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN TARBIYATUL BANIN ”

Alamat Lembaga : Desa Pekalongan

Kecamatan : Winong

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 13 Juli 2009

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 19 November 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Kepala BAPPEDA Kab. Pati



Ir. PUJO WINARNO,MM
NIP. 196208031986031020



YAYASAN PERGURUAN AGAMA ISLAM
" TARBIYATUL BANIN "
PEKALONGAN WINONG PATI

Sekretariat : Jl. Raya Winong – Pucakwangi KM.01 Pos 59181 Desa Pekalongan Kec. Winong Kab. Pati

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 04/YTB/VII/2009

Tentang

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN TARBIYATUL BANIN
Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Menimbang : Bawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan perlunya pendidikan anak sejak usia dini maka perlua adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Mengingat : 1. Undang- undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

Memperhatikan: Hasil rapat Pengurus Yayasan Tarbiyatul Banin pada tanggal 5 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Kelompok Bermain di bawah naungan yayasan tarbiyatul banin dengan nama KELOMPOK BERMAIN TARBIYATUL BANIN.

Kedua : Kelompok Bermain Tarbiyatul Banin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : surat keputusan ini berlaku ditetapkan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 13 Juli 2009

DEWAN PENGURUS YAYASAN
TARBIYATUL BANIN
PEKALONGAN WINONG PATI

Ketua Umum,



TEMBUSAN :

Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala desa Pekalongan
2. Pertinggal
3. Bendahara Yayasan Tarbiyatul Banin
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Yayasan Tarbiyatul Banin